

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah tertulis penulis akan menyimpulkan inti permasalahan pada tesis ini, sebagai berikut:

Pada UU No 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan Fikih Imam Syafi’I tentang batasan usia perkawinan terdapat ada *illat* yang sama sebagai landasan hukum yaitu surat an-Nisa’ ayat 6 dan sunnah, yang menjadikan syarat balig untuk melangsungkan pernikahan, namun seiring berjalannya waktu perubahan zaman tentu menuntut adanya pembaharuan yang mana juga dipelopori sosio-kultural, sosio politik, dan taqlid masyarakat pada mazhab tertentu dan adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi pernikahan dini maka timbullah *illat* baru, kemudian setelah terjadi kesepakatan dan demi terwujudnya kemaslahatan maka ditetapkanlah ketentuan usia pernikahan UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian seiring berkembangnya zaman muncul *illat* lagi yang mana dilandasi oleh landasan filosofis dari beberapa aspek yaitu: kesehatan, sosiologis, psikologis, pendidikan, dan konstitusi. Dan landasan filosofis perlindungan anak. Maka pemerintah menetapkan UU No. 16 tahun 2019 sebagai revisi dari UU No 1 Tahun 1974 tentang batasan perkawinan.

Perkembangan zaman akan mendorong sebuah tuntutan fatwa yang sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan konsep masalah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 termasuk dalam kategori masalah mursalah, karena tidak memiliki bukti tekstual (nas) langsung tetapi mencakup tujuan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat islam, sebab tujuan Syariat Islam adalah menghadirkan kemaslahatan dan menghindari *muḍara*.

Dengan maraknya kasus dispensasi pernikahan karena kasus hamil di luar nikah pada anak menjadikan pembaruan UU No 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan kurang memiliki pengaruh terhadap pengurangan pernikahan di bawah umur di Indonesia. Dalam

artian penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru belum begitu efektif karena dalam realitanya jumlah kasus permohonan dispensasi pernikahan sebagaimana dikutip di media dpr.go.id dengan judul “Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat” justru semakin darurat. Jika kita menelaah masalah ini secara komprehensif, permasalahan ini bukan hanya undang-undang saja yang bisa mengentaskan permasalahan dispensasi pernikahan di Indonesia, akan tetapi harus ada banyak oknum yang turut bersinergi demi menurunkan angka data dispensasi pernikahan, sebab permasalahan ini adalah hal yang kompleks.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil yang ada secara teoritis menunjukkan bahwa pembaharuan hukum adalah dipengaruhi oleh illat yang ada, hal ini yang menjadikan bahwa keberagaman itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan secara praktis menunjukkan bahwa undang-undang harus bisa mengentaskan permasalahan yang nyata (empiris) oleh karena itu harus ada beberapa aspek yang perlu dijadikan landasan hukum.

C. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Upaya pemerintah dalam hal ini antara lain memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait batasan usia menikah, kesehatan khususnya kesehatan calon ibu (kesehatan reproduksi), dan pemahaman implikasi pernikahan. dilakukan sebagai anak di bawah umur.

BKKBN harus bisa lebih memperkuat gerakan Generasi Berencana (GenRe) hingga ke tingkat desa. Karena memang tidak bisa dipungkiri saat ini banyak kasus di pedesaan yang bubarnya perkawinan karena kehamilan di luar nikah. GenRe BKKBN memiliki tiga tugas pendidikan pencegahan yaitu pernikahan dini, pergaulan atau seks bebas dan penggunaan narkoba. Oleh karena itu sangat tepat untuk mendidik generasi muda agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.

2. Bagi Masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat khususnya orang tua juga memiliki peran. Sangat penting untuk memantau atau mengontrol anak agar tidak berperilaku di luar batas dan anak dapat tumbuh dengan baik dan mencapai tujuan mereka lebih awal. Sebaiknya menanamkan pendidikan agama dalam keluarga sejak dini atau memberi mereka pemahaman. Sehingga anak-anak mereka nantinya dapat membentengi atau melindungi dari maksiat yang mempengaruhi kebebasan perilaku seksual di luar nikah,

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih belum dikatakan sempurna, oleh karena itu perlu ada penelitian yang berkelanjutan supaya tahu efektifitas pembaharuan Undang-Undang Perkawinan tentang batasan perkawinan dapat terus berjalan mengurangi kasus pernikahan dini.

